

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Pada bagian akhir penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti akan menyajikan beberapa aspek yang berkaitan dengan simpulan, implikasi, dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dikaji oleh peneliti dengan judul “Analisis Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus Perumda Pasar Tohaga Kabupaten Bogor)”. Bab ini berisi mengenai intisari dari jawaban-jawaban yang telah didapat oleh peneliti di lapangan dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Selain itu, pada bab ini juga peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya karena peneliti merasa penelitian yang telah dilaksanakan masih memiliki banyak kekurangan.

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Retribusi pasar merupakan salah satu komponen penting dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor. Perumda Pasar Tohaga merupakan pihak yang berwenang dalam pengelolaan pasar di pemerintahan daerah Kabupaten Bogor. Pasar tradisional yang dikelola oleh Perumda Pasar Tohaga berjumlah 30 pasar. Landasan hukum dalam kebijakan retribusi pasar ini adalah Perda Kab.Bogor No.11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar Daerah. Untuk peraturan teknis lebih lanjut, diatur dalam Peraturan Bupati Bogor dan Peraturan Direksi. Peneliti melakukan kegiatan penelitian di Perumda Pasar Tohaga dan Pasar Ciawi, Kabupaten Bogor. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain Pasar Ciawi merupakan Pasar Kelas II. Strategi dalam pelaksanaan kebijakan ini ditekankan pada melakukan komunikasi yang intens dan pelayanan yang optimal kepada pedagang. Penerapan Perda Kab.Bogor No.11 Tahun 2005 di Pasar Ciawi umumnya sudah baik. Namun, masih ada beberapa yang tidak sesuai dengan peraturan seperti tidak adanya pengenaan sanksi pada pedagang yang tidak membayar retribusi, dan besaran tarif retribusi yang tidak

sesuai dengan peraturan untuk beberapa pedagang. Faktor penghambat yang dihadapi utamanya berasal dari eksternal yaitu pedagang yang sulit membayar retribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *civic virtue* pengelola Pasar Ciawi dan pedagang Pasar Ciawi masih belum terpenuhi, ditunjukkan dalam sikap pengelola Pasar Ciawi yang belum melaksanakan kebijakan sesuai dengan peraturan, dan pedagang yang tidak mementingkan kepentingan umum. Berdasarkan pelaksanaan keseluruhan penelitian yang telah dilakukan, kebijakan retribusi pasar ini wajib dilanjutkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor, karena kebijakan ini sangat diperlukan dan menyumbang pendapatan yang cukup besar untuk PAD Kabupaten Bogor. Perumda Pasar Tohaga selaku pengelola pasar di daerah Kabupaten Bogor menyumbang sebesar 55% dari pendapatan retribusi pasar untuk diserahkan pada Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Bogor. Namun, kebijakan ini perlu dilanjutkan dengan catatan. Catatan yang perlu diperbaiki dalam kebijakan ini adalah dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa aspek yang belum sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.

5.1.2 Simpulan Khusus

Berdasarkan simpulan umum yang telah dirumuskan, dan analisis mendalam yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti merumuskan beberapa simpulan khusus berdasarkan urutan rumusan masalah yang sudah ditetapkan pada penelitian ini, diantaranya :

1. Strategi yang dilakukan oleh Perumda Pasar Tohaga dan pengelola Pasar Ciawi guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Bogor ada 5 (lima) yaitu : Pertama, dengan cara komunikasi yang baik dan intens dengan pedagang; Kedua, memberikan perhatian terhadap fasilitas pasar; Ketiga, mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan baik; Keempat, memperhatikan kondisi pasar; Kelima, memberikan pelayanan yang optimal agar pedagang merasa bahwa dirinya sudah dilayani dengan baik dan secara psikologis akan memenuhi kewajibannya dalam membayar retribusi tanpa perlu dipaksa. Perumda Pasar Tohaga melakukan penguatan peraturan dengan

cara memperbanyak kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai kebijakan ini pada para pedagang pasar. Landasan hukum dalam menjalankan kebijakan ini adalah Perda Kab.Bogor No.11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar Daerah. Untuk peraturan teknisnya, diikuti oleh Peraturan Bupati dan Peraturan Direksi. Peraturan tersebut antara lain Perbup Bogor No.12 Tahun 2008 tentang Tarif Jasa Pelayanan Pasar di Lingkungan Pasar Daerah, Perbup Bogor No.15 Tahun 2008 tentang Tarif Jasa Pelayanan Keamanan di Lingkungan Pasar Daerah, serta Perbup Bogor No.20 tahun 2008 tentang Tarif Jasa Pelayanan Kebersihan di Lingkungan Pasar Daerah. Ketercapaian target pendapatan pasar menjadi acuan apakah berhasil atau tidaknya strategi perencanaan yang sudah dilaksanakan.

2. Penerapan Perda Kab.Bogor No.11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar Daerah di Pasar Ciawi, Kabupaten Bogor terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu: Pertama, perizinan untuk berdagang; Kedua, penempatan lokasi pedagang; Ketiga, besaran tarif retribusi pasar; Keempat, pemberian sanksi untuk pedagang. Pengelola Pasar Ciawi belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan ini dengan baik sesuai dengan Perda Kab. Bogor No.11 Tahun 2005 yang menjadi landasan hukum dalam kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Bogor. Beberapa hal sudah terlaksana dengan baik seperti dalam hal perizinan untuk berdagang dan penempatan lokasi pedagang sudah sesuai dengan Perda. Namun, masih terdapat kekurangan yang terjadi mengenai pelaksanaan di lapangan. Khususnya dalam hal pemberian sanksi yang tidak diberikan oleh pengelola Pasar Ciawi kepada pedagang yang tidak membayar retribusi dan besaran tarif retribusi yang belum sesuai dengan Perbup Bogor yang mengaturnya. Tidak adanya pemberian sanksi ini menjadi salah satu kekurangan yang cukup vital dan menyebabkan pelaksanaan kebijakan ini menjadi kurang efektif. Karena, beberapa pedagang merasakan ketidakadilan dengan tidak adanya ketegasan dari pihak pengelola Pasar Ciawi kepada pedagang yang tidak membayar retribusi. Dengan adanya kekurangan tersebut,

secara tidak langsung menyebabkan pendapatan Pasar Ciawi menurun dan tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan. Efektifitas kebijakan ini diukur berdasarkan target pendapatan pasar yang dicapai selama kurun waktu 1 tahun.

3. Faktor penghambat yang dihadapi ketika pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Pasar Ciawi, Kabupaten Bogor berlangsung ada 6 (enam) yaitu : Pertama, fasilitas pasar yang sudah rusak karena dimakan usia; Kedua, tidak adanya sanksi tegas dari pengelola Pasar Ciawi kepada pedagang yang tidak membayar retribusi; Ketiga, kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada pedagang pasar; Keempat, pedagang yang sulit membayar retribusi pasar; Kelima, tidak terpenuhinya target pendapatan pasar; Keenam, pedagang pasar yang kurang bisa bersaing dengan *online shop/e-commerce*. Upaya yang dilakukan oleh Perumda Pasar Tohaga dan pengelola Pasar Ciawi untuk mengatasi hambatan tersebut ada 3 (tiga) yaitu: Pertama, melakukan komunikasi yang lebih intens dengan pedagang pasar terkait dengan hambatan pedagang yang sulit membayar retribusi; Kedua, memperbaiki fasilitas pasar yang sudah rusak terkait dengan hambatan mengenai fasilitas; Ketiga, peningkatan pelayanan pasar untuk mengatasi hambatan-hambatan lainnya.

5.2 Implikasi

Penelitian yang berjudul “Analisis Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus Perumda Pasar Tohaga Kabupaten Bogor)” adalah penelitian yang berfokus kepada analisis implementasi kebijakan retribusi pasar, khususnya di Pasar Ciawi Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggambarkan apakah pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Bogor sudah sesuai atau belum dengan landasan hukumnya yaitu Perda Kab.Bogor No.11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar Daerah dan peraturan-peraturan lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan pentingnya tahapan implementasi dalam suatu keberhasilan kebijakan publik agar mendapatkan kemanfaatan bagi pembuat kebijakan, eksekutor kebijakan, maupun sasaran kebijakan.

Fadli Fauzan, 2023

ANALISIS KEBIJAKAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BOGOR (Studi Kasus Perumda Pasar Tohaga Kabupaten Bogor)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penelitian ini dapat memberikan gambaran umum mengenai pentingnya membangun suatu hubungan dan kolaborasi dari semua pihak yang terlibat dalam kebijakan ini, baik dari pihak Perumda Pasar Tohaga selaku pembuat kebijakan, pengelola Pasar Ciawi selaku eksekutor kebijakan, dan pedagang Pasar Ciawi selaku sasaran kebijakan. Hasil penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pasar secara tidak langsung dengan cara memperbaiki implementasi kebijakan yang belum sesuai dengan peraturan yang ada.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hadirnya konsep *civic virtue* yang berbentuk dalam kesadaran dan tanggung jawab moral pengelola dan pedagang Pasar Ciawi. Dalam mewujudkan keberhasilan dan ketercapaian target dan pendapatan pasar, diperlukan kesadaran dan tanggung jawab mengenai kepentingan umum yang harus disadari oleh pedagang. Jika pedagang sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam membayar retribusi, maka target pendapatan pasar yang telah ditentukan akan tercapai. Pentingnya kesadaran pedagang pasar dalam membayar retribusi dapat berpengaruh pada efektifitas kebijakan ini. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *civic virtue* sangat berkaitan dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Bogor. Sesuai dengan visi dari Perumda Pasar Tohaga yaitu “Menjadikan pasar tradisional yang modern sebagai sarana unggulan dalam penggerak perekonomian daerah Kabupaten Bogor”.

5.3 Rekomendasi

Pada sub bab ini, peneliti memberikan beberapa rekomendasi terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Analisis Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus Perumda Pasar Tohaga Kabupaten Bogor)”. Rekomendasi yang peneliti berikan diharapkan dapat menjadi masukan dan perbaikan bagi setiap pihak terkait untuk kedepannya. Rekomendasi tersebut antara lain :

5.3.1 Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

1. Melakukan koordinasi yang lebih baik dengan Perumda Pasar Tohaga mengenai pengelolaan pasar daerah di Kabupaten Bogor.
2. Memberikan perhatian yang lebih terhadap pelaksanaan pengelolaan pasar daerah di Kabupaten Bogor.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Perumda Pasar Tohaga mengenai pelaksanaan pengelolaan pasar daerah di Kabupaten Bogor.

5.3.2 Perumda Pasar Tohaga

1. Melakukan koordinasi yang lebih baik kepada kepala-kepala unit pasar di bawahnya terkait dengan pelaksanaan kebijakan retribusi pasar secara teknis dan sesuai dengan peraturan/*SOP*.
2. Mengadakan sosialisasi dan edukasi secara rutin kepada pedagang pasar mengenai hak dan kewajiban pedagang selama berada di lingkungan pasar, dan peraturan-peraturan yang menjadi dasar kebijakan ini. Edukasi dilakukan minimal 1 tahun sekali.
3. Membangun pendekatan yang baik dengan para pedagang pasar, dengan cara lebih sering berkomunikasi mengenai pelaksanaan kebijakan kepada pedagang.
4. Lebih memperhatikan fasilitas pasar demi kenyamanan pedagang dan pengunjung pasar.

5.3.3 Pengelola Pasar Ciawi

1. Membangun pendekatan dan komunikasi yang lebih baik dengan pedagang pasar, dengan cara lebih sering berkomunikasi mengenai pelaksanaan kebijakan kepada pedagang
2. Memberlakukan sanksi secara tegas kepada pedagang-pedagang yang tidak/sulit membayar retribusi pasar.
3. Lebih memperhatikan fasilitas dan pelayanan pasar demi kenyamanan pedagang dan pengunjung pasar.
4. Membangun koordinasi dan kolaborasi yang lebih baik dengan Perumda Pasar Tohaga selaku pengelola pusat.

5.3.4 Pedagang Pasar Ciawi

1. Meningkatkan kesadaran mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara dan wajib retribusi yang baik dengan membayar retribusi pasar atas timbal balik jasa pelayanan, keamanan, dan kebersihan pasar.
2. Berpartisipasi secara aktif pada setiap program pemerintah maupun pengelola pasar guna memberikan kesejahteraan untuk pedagang, serta membantu meningkatkan perekonomian dan pembangunan daerah.
3. Menghargai nilai kebersamaan, gotong royong, serta toleransi agar menciptakan ketertiban, kebersihan, dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan retribusi pasar.

5.3.5 Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

1. Mengembangkan mata kuliah Kebijakan Publik dan Sistem Pemerintahan Daerah dalam bentuk penugasan seperti analisis, riset, dan kajian terhadap program-program pemerintah yang berkaitan dengan materi pembelajaran.
2. Memberikan pembelajaran dan pemahaman berbasis masalah yang terjadi di realita. Khususnya mengenai permasalahan kebijakan publik dan sistem pemerintahan daerah, guna membangun daya pikir kritis mahasiswa.
3. Mengingat pentingnya mata kuliah kebijakan publik dan sistem pemerintahan daerah, serta masih banyak mahasiswa yang kurang tertarik dengan kedua mata kuliah tersebut. Maka, diharapkan para dosen selaku pengajar dapat memberikan suatu inovasi dalam pembelajaran guna meningkatkan pemahaman dan daya tarik mahasiswa.
4. Mengintegrasikan pengetahuan dan nilai-nilai yang terdapat dalam mata kuliah kebijakan publik dan sistem pemerintahan daerah, yang akan berguna di kemudian hari ketika menjadi pengajar.

5.3.6 Penelitian Selanjutnya

1. Penelitian ini dirasa masih belum mendalam dan mengkaji secara lebih detail. Penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan secara lebih sistematis, disiplin,

serta fokus pada masalah agar hasil penelitian lebih valid, relevan, dan dapat bermanfaat.

2. Dalam melakukan sebuah penelitian studi kasus, diharapkan peneliti selanjutnya melakukan pra penelitian secara lebih mendalam, membuat rencana, serta mengatur waktu yang tepat. Hal tersebut bertujuan guna mendapatkan hasil penelitian yang dikaji lebih dalam, dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mengenal kondisi masyarakat dan lingkungan yang akan diteliti.
3. Peneliti selanjutnya yang tertarik dengan bahasan kebijakan retribusi dalam menunjang pendapatan asli daerah, diharapkan dapat membahas lebih detail dengan memperbanyak kajian literatur yang berguna untuk mendukung hasil penelitian.